



P U T U S A N
Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIR FAISAL Bin LAJI**;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Agung RT.01 RW.11 Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita beralamat di LBKH AN-NISA Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 247/Pid.Sus/2020/

- /PN.Btm tanggal 16 April 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 247/Pid.Sus/2020/
 - /PN.Btm tanggal 08 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 08 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Amir Faisal Bin Laji bersalah telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Amir Faisal Bin Laji selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat 0,7gram;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Ferry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa Amir Faisal Bin Laji membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AMIR FAISAL Bin LAJI** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan yang merupakan PNS Bea dan Cukai Batam sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru datang di di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan melihat Terdakwa sedang sedang berdiri seorang diri setelah selesai memasukkan tas milik Terdakwa di mesin X- ray. Lalu saksi Rianto Manuel Manurung memanggil Terdakwa dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku bernama Amir Faisal Bin Laji dan pernah menggunakan obat goyang (ekstasi) pada hari raya cina bulan Januari 2020. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis sabu yang disimpan pada anus Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Awal Bros untuk dilakukan rontgent namun tidak ada hasil lalu Terdakwa kembali dibawa oleh para saksi ke Kantor Bea dan Cukai Batam dan Terdakwa disuruh mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari anusnyanya lalu sekitar pukul 21.00 WIB akhirnya narkotika jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari anusnyanya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram seharga RM.100 (seratus ringgit). Bahwa Terdakwa akan berangkat ke Batam selama seminggu dan membutuhkan stok untuk di Batam kemudian Terdakwa menghubungi sdri.Siti (DPO) dengan mengatakan "kak ada bahan (sabu)" lalu sdri.Siti (DPO) mengatakan "ada, mau berapa?" dan Terdakwa menjawab "aku mau ambil RM.100 (seratus ringgit)" lalu sdri.Siti mengatakan "iya, nanti aku antar" kemudian sekitar pukul 12.30 waktu Malaysia sdri Siti datang mengantar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,80 gram, 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Laji, 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 32/02400/2020 Tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dibalut lakban tersebut dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2433/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh) gram tersebut milik Terdakwa AMIR FAISAL Bin LAJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMIR FAISAL Bin LAJI** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan PNS Bea dan Cukai Batam sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru datang di di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan melihat Terdakwa sedang sedang berdiri seorang diri setelah selesai memasukkan tas milik Terdakwa di mesin X- ray. Lalu saksi Rianto Manuel Manurung memanggil Terdakwa dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku bernama Amir Faisal Bin Laji dan pernah menggunakan obat goyang (ekstasi) pada hari raya cina bulan Januari 2020. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis sabu yang disimpan pada anus Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Awal Bros untuk dilakukan rontgent namun tidak ada hasil lalu Terdakwa kembali dibawa oleh para saksi ke Kantor Bea dan Cukai Batam dan Terdakwa disuruh mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari anusya lalu sekitar pukul 21.00 WIB akhirnya narkotika jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari anusya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,80 gram, 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji, 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 32/02400/2020 Tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dibalut lakban tersebut dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2433/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh) gram tersebut milik Terdakwa AMIR FAISAL Bin LAJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rianto Manuel Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS Bea Cukai yang bertugas di Pelabuhan Ferry Batam Center – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan yang merupakan PNS Bea dan Cukai Batam sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru datang di di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam. Kemudian saksi bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan melihat Terdakwa sedang berdiri seorang diri setelah selesai memasukkan tas milik Terdakwa di mesin X- ray. Lalu saksi memanggil Terdakwa dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku bernama Amir Faisal Bin Laji dan pernah menggunakan obat goyang (ekstasi) pada hari raya cina bulan Januari 2020. Kemudian saksi bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis sabu yang disimpan pada anus Terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Awal Bros untuk dilakukan rontgent namun tidak ada hasil lalu Terdakwa kembali dibawa oleh para saksi ke Kantor Bea dan Cukai Batam dan Terdakwa disuruh mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari anusnyanya lalu sekitar pukul 21.00 WIB akhirnya narkotika jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari anusnyanya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,80 gram, 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji, 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembenaar;

2. **Saksi Gregorius Idola Tambunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS Bea Cukai yang bertugas di Pelabuhan Ferry Batam Center – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi bersama saksi Rianto Manuel Manurung yang merupakan PNS Bea dan Cukai Batam sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru datang di di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam. Kemudian saksi bersama saksi Rianto Manuel Manurung melihat Terdakwa sedang sedang berdiri seorang diri setelah selesai memasukkan tas milik Terdakwa di mesin X- ray. Lalu saksi Rianto Manuel Manurung memanggil Terdakwa dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku bernama Amir Faisal Bin Laji dan pernah menggunakan obat goyang (ekstasi) pada hari raya cina bulan Januari 2020. Kemudian saksi bersama saksi Rianto Manuel Manurung membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis sabu yang disimpan pada anus Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Awal Bros untuk



dilakukan rontgent namun tidak ada hasil lalu Terdakwa kembali dibawa oleh para saksi ke Kantor Bea dan Cukai Batam dan Terdakwa disuruh mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari anusnyanya lalu sekitar pukul 21.00 WIB akhirnya narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari anusnyanya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,80 gram, 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji, 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenar;

3. **Saksi David Iwan Panjiwinata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 20.20 Wib, saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan yang merupakan PNS Bea dan Cukai Batam menerima limpahan perkara dari saksi Rianto Manuel Manurung dan saksi Gregorius Idola Tinambunan dengan terdakwa atas nama Amir Faisal Bin Laji beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,80 gram, 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji, 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak bea cukai dikarenakan ketika saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru datang di di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan melihat Terdakwa sedang sedang berdiri seorang diri setelah selesai memasukkan tas milik Terdakwa di mesin X- ray. Lalu saksi Rianto Manuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung memanggil Terdakwa dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku bernama Amir Faisal Bin Laji dan pernah menggunakan obat goyang (ekstasi) pada hari raya cina bulan Januari 2020. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis sabu yang disimpan pada anus Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Awal Bros untuk dilakukan rontgent namun tidak ada hasil lalu Terdakwa kembali dibawa oleh para saksi ke Kantor Bea dan Cukai Batam dan Terdakwa disuruh mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari anusnyanya lalu sekitar pukul 21.00 WIB akhirnya narkotika jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari anusnyanya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pembenar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan yang merupakan PNS Bea dan Cukai Batam sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru datang di di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan melihat Terdakwa sedang sedang berdiri seorang diri setelah selesai memasukkan tas milik Terdakwa di mesin X- ray. Lalu saksi Rianto Manuel Manurung memanggil Terdakwa dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku bernama Amir Faisal Bin Laji dan pernah menggunakan obat goyang (ekstasi) pada hari raya cina bulan Januari 2020. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis sabu yang disimpan pada anus Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit Awal Bros untuk dilakukan rontgen namun tidak ada hasil lalu Terdakwa kembali dibawa oleh para saksi ke Kantor Bea dan Cukai Batam dan Terdakwa disuruh mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari anusnyanya lalu sekitar pukul 21.00 WIB akhirnya narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari anusnyanya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang milik terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,80 gram, 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji, 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat 0,7gram;
2. 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji;
3. 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan yang merupakan PNS Bea dan Cukai Batam sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru datang di di Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan melihat Terdakwa sedang sedang berdiri seorang diri setelah selesai memasukkan tas milik Terdakwa di mesin X- ray. Lalu saksi Rianto Manuel Manurung memanggil Terdakwa dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku



bernama Amir Faisal Bin Laji dan pernah menggunakan obat goyang (ekstasi) pada hari raya cina bulan Januari 2020. Kemudian saksi Rianto Manuel Manurung bersama saksi Gregorius Idola Tinambunan membawa Terdakwa ke ruangan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui ada membawa narkoba jenis sabu yang disimpan pada anus Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Awal Bros untuk dilakukan rontgent namun tidak ada hasil lalu Terdakwa kembali dibawa oleh para saksi ke Kantor Bea dan Cukai Batam dan Terdakwa disuruh mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari anusnyanya lalu sekitar pukul 21.00 WIB akhirnya narkoba jenis sabu tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari anusnyanya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa benar ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,80 gram, 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji, 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 32/02400/2020 Tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dibalut lakban tersebut dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2433/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram tersebut milik Terdakwa AMIR FAISAL Bin LAJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah Subyek Hukum Pidana Narkotika (Pelaku Delik Narkotika) yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Narkotika adalah seorang terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang lain yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur "Setiap Orang" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan pelaku delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Narkotika, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Amir Faisal Bin Laji** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Amir Faisal Bin Laji** selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis Setiap Orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah dalam pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof,



Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat Pelabuhan Terminal Ferry Batam Center di Kota Batam bersamaan dengan itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam yang disimpan pada anus Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdri.Siti (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia di tempat tinggal Terdakwa di Desa Jaya Johor Bahru Malaysia;

Menimbang, bahwa kristal bening tersebut setelah dilakukan uji laboratorium ternyata adalah kristal bening yang mengandung Metametamina (shabu-shabu) yang ada pada diri terdakwa tanpa alasan yang sah serta penguasaan terdakwa tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif; Oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis akan mempertimbangkan elemen "Menyimpan" karena menurut Majelis lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyimpan shabu-shabu dan terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa hak dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI serta terdakwa sendiri menyadari bahwa Shabu-Shabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maupun bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 32/02400/2020 Tanggal 10 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dibalut lakban tersebut dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maupun bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2433/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh) gram tersebut milik Terdakwa AMIR FAISAL Bin LAJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat 0,7 gram, 1 (satu) lembar tiket kapal Ferry MV. Marina Syahputra an. Amir Faisal, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Faisal Bin Laji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasport no.C5571816 atas nama Amir Faisal Bin Laji;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat 0,7gram;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Frry MV.Marina Syahputra an.Amir Faisal;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih nomor simcard 601128667395;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 April 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Efrida Yanti, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mona SH Simanjuntak, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Efrida Yanti, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)